

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mana salah satu norma atau juga kaidah yang didalamnya mengandung perintah dan juga larangan, yang sifatnya mengatur tatanan kehidupan masyarakat baik itu secara tertulis atau pun tidak tertulis yang mana keberadaannya itu diakui oleh masyarakat setempat lalu kemudian dijadikan rujukan oleh suatu bangsa yang mempunyai ketentuan tertulis seperti halnya undang-undang.

Hukum sering di jadikan suatu pedoman bagi masyarakat umum untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan dari perilaku kejahatan.¹ Ketika berbicara kejahatan itu begitu banyak bentuk-bentuk kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, penipuan, pemerkosaan, pencabulan serta berbagai bentuk kejahatan lainnya. kejahatan itu ada karena adanya ketimpangan-ketimpangan yang merugikan masyarakat umum. Hari ini kita tahu bahwa maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia seperti salah satunya perilaku pencabulan yang menjadi salah satu faktor kecemasan umum dikalangan masyarakat.

Kasus seorang pemuda yang menjadi buronan 4 bulan di Kabupaten Bandung Barat mencabuli seorang gadis yang berumur 9 tahun, kemudian seorang karyawan disalah satu rumah makan di Kabupaten Banyumas mencabuli 3 orang anak yang berusia 12-13 tahun, kemudian seorang guru ngaji yang cabuli 10 santrinya didepok, kasus yang dilakukan oleh seorang pendiri PonPes Shiddiqiyah yang juga mencabuli seorang santrinya, kasus guru SD di Pekalongan yang mencabuli 4 siswinya, kemudian yang lebih parah dari kasus itu semua terjadi pada ustad Herry Wirawan sebagai pimpinan pesantren di Kota Bandung mencabuli 12 santrinya bahkan beberapa diantaranya ada yang hamil.

Perilaku tersebut tidak bisa dipungkiri bahwasannya begitu banyak contoh kasus korban kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi salah satu momok yang menakutkan baik itu dalam ruang lingkup keluarga atau bahkan lingkungan masyarakat, kekerasan terhadap anak

¹ UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

ini yang dapat memberikan beberapa dampak buruk bagi si anak baik itu secara fisiknya, pikirannya, bahkan hingga tarumanya. Di sisi lain anak merupakan generasi penerus bangsa kedepan, bilamana anak ini mengalami hal tersebut maka anak akan kehilangan masa depan yang baik, seperti halnya dalam contoh kasus dibawah ini dilihat dari tahun sebelumnya. Data Kasus Pelanggaran Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2021.²



Data yang dikeluarkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2021 yang masih tinggi kasusnya ialah pencabulan terhadap anak dengan presentase 62%, kasus korban seksual terhadap anak 33%, kasus pencabulan terhadap anak 1% dan korban seksual terhadap anak sesama jenis 3%. Oleh sebab itu bahwasanya kasus pencabulan terhadap anak ini masih sangat begitu marak ditambah pandemi Covid19 yang menjadi salah satu faktor yang rumit dikalangan masyarakat.

Tindak kejahatan atau tindak pidana selalu menjadi permasalahan dan perdebatan di kalangan masyarakat umum, apa sebabnya tindak pidana sering terjadi lantas upaya apa yang dapat mengurangi angka kejahatan. Di satu sisi modernisasi menjadi salah satu faktor perubahan dari nilai lama ke kultur yang baru. Adanya persoalan-persoalan mental yang bersifat psikologis baik itu orang tua, pemuda, apalagi anak-anak, yang menjadi dampak

² <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022/> dikutip pada senin,30 Mei 2022 pukul 05:45.

timbulnya persoalan kejiwaan ini, seperti adanya perilaku masyarakat yang menyimpang dalam perbuatan seksual baik itu secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.

Perilaku kejahatan seksual dan kejahatan lainnya seperti yang sering ditampilkan dalam siaran televisi dengan topik kriminalitas, semakin hari semakin meningkat terjadinya tindak kejahatan. Terbesit perihatin dalam benak masyarakat melihat fenomena kejahatan atas kesusilaan seperti halnya, candaan atau humor porno, memperlihatkan bagian tubuh maupun gambar porno, menyentuh tubuh sampai memaksa melakukan hubungan seksual dan bentuk-bentuk perilaku kekerasan seksual lainnya.³ Oleh karena itu kejahatan seksual yang menjadi suatu hal yang dikhawatirkan dan dicemaskan terhadap masyarakat terutama orang tua dan juga anak-anaknya, selain jadi ancaman keselamatannya, pengaruh proses pertumbuhan seksual sejak dini pun terganggu.⁴

Tindak kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang mengkhawatirkan, diantara korbannya masih anak-anak dibawah umur. Dalam pandangan psikologis dapat merusak perkembangan anak dan menyebabkan trauma seumur hidupnya. Pelaku tindak pencabulan terhadap anak usia dini sering kali dikenal oleh korban apalagi yang masih memiliki ikatan keluarga, tak menutup kemungkinan pelaku merupakan orang luar yang tak dikenalnya. Masyarakat meyakini bahwa kasus kejahatan terhadap anak perlu ditangani dan di adili secara adil. Pelaku yang melakukan tindakan tersebut harus dihukum berat, lantaran sudah melukai masa depan anak-anak bahkan hingga memicu konsekuensi yang buruk terhadap perkembangan anak.

Hukum islam mempunyai pandangan terkait sanksi bagi perilaku pencabulan belum begitu gamblang, karena segala perilaku asusila diluar dari pada koridor pernikahan disebut juga perbuatan zina, sebaliknya definisi cabul secara makna berlainan dengan arti zina. Zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum agama, tentunya hukuman zina sudah diataur dalam islam melihat dari pada konsekuensinya merugikan baik itu mendatangkan kejahatan maupun dosa, karena zina mengandung makna hubungan intim antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar tanpa adanya unsur syubhat.⁵

³ Vitria Lazzarini, M.P.Si, *KDRT dan Pelecehan Seksual Dalam Kehidupan AUD*, (Tanpa kota, Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun) hlm. 21.

⁴ Abu Hurerah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Jakarta : Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 47.

⁵ Dr. H. Marsaid, MA. *Fiqh Al-Jinayah : Hukum Pidana Islam* (Palembang : Rafah Press, 2020), cet. I, hlm. 119.

Cabul adalah perilaku yang memicu hasrat dalam melampiaskan nafsu birahi terhadap diri sendiri atau orang lain baik menyimpang aturan hukum atau pun tata asusila. Selain itu ada yang mendefinisikan pencabulan ialah setiap perilaku yang melanggar *kesusilaan* (kesopanan) atau perilaku yang keji semua itu dalam nafsu birahi kelamin, misalnya cium mencium, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi objek pencabulan ini adalah anak-anak.⁶

Pencabulan disini adalah suatu bentuk tindak kekerasan keasusilaan dalam ranah sosial masyarakat. Pencabulan pula bukan semata-mata objeknya itu adalah perempuan melainkan ada juga orang dewasa bahkan yang lebih dominannya anak-anak di bawah umur. Pemerkosan dilihat bagaikan tindak kejahatan yang amat merugikan sang korban, kerugian yang dirasakan sang korban meliputi, rasa malu sampai ada rasa trauma baik terhadap keluarganya maupun kepada masyarakat umum.⁷ Rasa trauma dan malu yang dirasakan oleh korban dapat mempengaruhi dalam kedewasaan anak dan juga kehidupannya.

Kasus pencabulan terhadap anak-anak yang berlangsung pada detik ini, seyogyanya pelaku menerima sanksi hukuman yang setimpal atas tindakan kejahatannya. Di Indonesia sendiri hukum pidana sudah ada aturan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak usia dini, disinggung dalam pasal 76E Undang-undang Perlindungan Anak no 35 Tahun 2014 yakni, “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul. “ dan dalam pasal 82 ayat 1 di sebutkan hukumannya, “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Terungkap dalam pasal 1 ayat 27 Qanun Aceh no 6 Tahun 2014 disinggung yakni, “pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.” Dan dalam pasal 46 disinggung bahwa, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir’

⁶ R, Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*(Bogor : Politea, 1996), hlm. 212.

⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2001), cet. I, hlm. 53.

cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Faktanya pada pasal 47 yang ber isi, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir’ cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan. Maka pengaturan hukuman pelecehan seksual bagi anak sebagaimana dimaksud dalam paal 46 Qanun Jinayat mengancam dengan hukuman 45 kali cambuk atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan. Sedangkan pelaku pelecehan terhadap anak (pedofil) diancam dengan hukuman cambuk 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara 90 bulan.

Berdasarkan adanya permasalahan-permasalahan diatas, penulis tertarik untuk membahas salah satu masalah yang terjadi pada hari ini masih menjadi topik perbincangan yang hangat bahkan terkadang memanas, yaitu mengenai sanksi bagi pelaku pencabulan. Penulis akan meneliti penelitian ini secara komparatif dalam skripsi dengan judul “ **Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Taun 2014 Dan Pasal 1 Ayat 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014**”.

Alasan lainnya yakni karena belum adanya penelitian yang secara mendalam membaas isu tersebut serta banyak sekali penelitian-penelitian lain yang memiliki judul yang sama (sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan), akan tetapi jawaban-jawaban dari penelitian tersebut kebanyakan hanya memberikan jawaban pada aspek teoritis dan tidak pada aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis.

B. Rumusan Masalah

Adapun penulis dalam merumuskan suatu rumusan masalahnya ialah :

1. Bagaimana menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ketentuan sanksi bagi pelaku pencabulan anak?;
2. Bagaimana menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ketentuan sanksi bagi pelaku pencabulan anak? dan;
3. Bagaimana tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap sanksi bagi pelaku pencabulan anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014?.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Mengetahui ketentuan sanksi bagi pelaku pencabulan anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
2. Mengetahui ketentuan sanksi bagi pelaku pencabulan anak menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
3. Mengetahui ketentuan tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap sanksi bagi pelaku pencabulan anak Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
4. Agar mampu dimengerti, dipahami, dan rujukan dalam dunia akademisi maupun praktisi hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat khususnya bagi penulis, mahasiswa, dan masyarakat umum. Adapun kegunaan yang penulis harapkan ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini memperoleh petunjuk terhadap penelitian selanjutnya, mengenai permasalahan sanksi bagi pelaku pencabulan anak. Penelitian ini mudah-mudahan membuka cakrawala pengetahuan terlebih khusus para pelajar, akademisi, cendikia, dan kepada masyarakat pada umumnya bisa mengerti, terkait sanksi bagi pelaku pencabulan anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Kegunaan Praktisi

Secara praktisi, dalam penelitiannya diharapkan memikat hasrat terhadap para peneliti selanjutnya, dengan mengelaborasi serta mengembangkan penelitian dengan objek yang serupa, sampai kelak menjadi kontribusi besar dalam khazanah keilmuan, terkhusus dalam masalah sanksi bagi pelaku pencabulan anak dan ini menjadi formulasi dalam masalah-masalah kontemporer.

E. Kerangka Pemikiran

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu hal terpenting dalam memperoleh sumber-sumber data, yang dapat mampu menjelaskan masalah-masalah yang terkait, dan juga dapat tahu hal terpenting dalam penelitian yang telah ada dan yang akan diteliti. Pada telaah pustaka ini, penulis berupaya melakukan observasi terhadap dokumen-dokumen hasil penelitian-penelitian terdahulu, kemudian mengkorelasikannya dengan penelitian penulis. Walhasil, peneliti menemukan penelitian yang mempunyai koneksi yang hampir sama dengan penulis. Diantara penelitian terdahulu yang ditemukan penulis ialah :

- 1) Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (studi kasus putusan no.225/pid sus/2016/PN.pin)”** yang ditulis oleh Ayindah Frisdayanti, seorang Mahasiswi dari prodi hokum pidana, fakultas hokum, universitas hasanuddin, Makassar, pada tahun 2021. Tulisan ini mencoba menerangkan mengenai permasalahan pengaturan tindak pidana anak secara berlanjut dalam prespektif hukum pidana yang diatur dalam berbagai aturan hukum dalam perkara pidana 225/Pid.Sus/2016PN.Pin terdawa yang bernama Puttarang bin Ballung telah terbukti melakukan kesalahan dalam tindak pidana pencabulan, hal ini diatur dalam pasal 82 ayat 1 Jo.
- 2) Skripsi dengan judul **“Tinjusan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi kasus di kota Surakarta)”** Yang ditulis oleh Paramitha Dwinanda Putri, seorang Mahasiswi prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, pada tahun 2018. Tulisan ini mencoba menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dan berupaya dalam menyelesaikannya dari pandangan penegak hukum dengan menggunakan pendekatan kriminologi dan sosiologi yang membahas dan mengkaji peristiwa dengan fakta.

- 3) Skripsi dengan judul “**Sanksi Pidana Pencabulan Sejenis Anak Dibawah Umur Menurut Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2016/PN JKT.UTR)**” yang ditulis oleh Irna Purwati, seorang Mahasiswi Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada tahun 2018. Tulisan ini mencoba menerangkan analisis putusan dengan penerapan hukum jaksa penuntut umum dalam surat dakwaanya menggunakan dakwaan alternatif.
- 4) Skripsi dengan judul “**Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh)**” yang ditulis oleh Zulmulki, seorang Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Jakarta, pada tahun 2020. Tulisan ini mencoba menerangkan analisis putusan dengan mencoba menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pencabulan anak.
- 5) Skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 97/Pid.b/2015/PN Mks)**” yang ditulis oleh Zulmulki, seorang Mahasiswa Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Jakarta, pada tahun 2020. Tulisan ini mencoba menerangkan analisis putusan dengan penerapan hukum pidana materil dalam putusan 97/Pid.b/2015/PN Mks oleh majlis hakim menerapkan pasal 82 ayat 2 dan pasal 82 No. 35 tahun 2014 tetang perlindungan anak, yang mana putusan dengan aturan hukum perlindungan anak pasal 82 ayat 2 berbeda dalam penjatuhan hukumannya.

Tabel Penelitian Terdahulu:

Nama, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1. Ayindah Frisdayanti, (2021) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut	Persamaan penelitian Ayindah Frisdayanti dengan penelitian saat ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dan	Perbedaannya adalah penelitian Ayindah Frisdayanti objek kajiannya terkait penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pencabulan anak secara

<p>Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (studi kasus putusan no.225/pid sus/2016/PN.pin)</p>	<p>menggunakan analisis putusan. Penelitian yang digunakan sama menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis putusan</p>	<p>berlanjut dalam putusan nomor 225/Pid.Sus/2016/PN.Pin yang berada di Kabupaten Pinrang dengan metode wawancara. Sedangkan penelitian saat ini adalah penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan deskriptif komparatif dengan membandingkan UU No, 35 Tahun 2014 pasal 76E dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 27 terkait sanksi pencabulan anak dengan konsep sadzu dzari'ah. Penelitian ini juga memfokuskan pada tinjauan filosofis, yuridis, dan sosiologis.</p>
<p>2. Paramitha Dwinanda Putri, (2018) Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur</p>	<p>Persamaan penelitian Paramitha Dwinanda Putri dengan penelitian saat ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, pustaka, teknik pengumpulan data.</p>	<p>Perbedaanya adalah dalam penelitian Paramitha Dwinanda Putri objek kajiannya.</p>

(Studi kasus di kota Surakarta)		
<p>3. Irna Purwati, (2018)</p> <p>Sanksi Pidana Pencabulan Sejenis Anak Dibawah Umur Menurut Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2016/PN JKT.UTR)</p>	<p>Persamaan penelitian Irna Purwati dengan penelitian saat ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif dan bahan pustaka</p>	<p>Perbedaanya adalah dalam penelitian Irna Purwati objek kajiannya</p>
<p>4. Zulmulki, (2020)</p> <p>Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 8 /Pid.Sus-Anak/2018/PN Msh)</p>	<p>Persamaan penelitian Zulmulki dengan penelitian saat ini adalah pengumpulan data pustaka dan data sekunder berupa hukum atau peraturan yang membahas pencabulan.</p>	<p>Perbedaanya adalah dalam penelitian Zulmulki objek kajiannya.</p>
<p>5. Andi Anna Eqhi Pratama P, (2016)</p> <p>Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Membujuk Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 97/Pid.b/2015/PN.Mks)</p>	<p>Persamaan penelitian Andi Anna Eqhi Pratama P adalah dalam penelitiannya menggunakan metode kepustakaan, deskriptif, dan kualitatif.</p>	<p>Perbedaanya adalah dalam penelitan Andi Anna Eqhi Pratama ialah objek kajiannya.</p>

2. Kerangka teori

Anak merupakan seorang makhluk yang terlahir dari salah satu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang dikeluarkan dari seorang rahim wanita. Anak juga menjadi regenerasi penerus kehidupan didunia. Dalam pandangan psikologi anak mengalami fase perkembangan dari mulai bayi hingga masa anak prasekolah terbentang antara umur 2 sampai 6 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang perlindungan anak No 35 tahun 2014 tertera pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam firman Allah swt sekedar menerangkan mengenai zina tidak menjelaskan tentang persoalan pencabulan. Dalam pandangan islam memandang seorang wanita yang mengundang syahwat saja tak boleh, apalagi sampai memegang salah satu bagian tubuh atau bahkan berciuman, lantaran mengarah pada perbuatan zina. Seperti disebutkan didalam salah satu surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kejidat suatu jalan yang buruk”.

Perbuatan mengarah kezina bukan saja dilarang, tetapi islam juga menyuruh dalam menjaga penglihatan ketika berhadapan dengan lawan jenis, terkecuali suaminya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, orang tuanya. Karena hal tersebut ada dalam firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْاِرْتِبَةِ مِنَ الرَّجَالِ أَوْ الصِّبْيَانِ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah ia menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa (tampak) dari padanya. Dan hendaklah mereka

menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak mereka yang miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki, yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung”.

Meskipun demikian, ketika memandang seseorang tanpa ada menimbulkan rasa syahwat maka tidak apa-apa, tapi berbeda dengan hasrat nafsu seksual atau syahwat yang ditimbulkan dengan sengaja maka tak diperbolehkan, hal ini juga disinggung dalam QS. An-Nisa ayat 27 :

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا

Artinya : “Dan Allah khendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)”.

Keterangan ayat diatas dapat kita pahami bahwasanya perkara yang menimbulkan hawa nafsu merupakan suatu hal yang manusiawi dan natural. Akan tetapi syariat melarang kebebasan seksual yang membangun hubungan diluar ikatan syariat itu sendiri yang dapat menimbulkan suatu kecacatan baik itu didalam keluarga maupun sosial masyarakat. Dalam pandangan islam, pencabulan tak cuma merugikan fisik dan mental korban, melainkan juga dapat menjadi beban berat dikeluarga ataupun dikalangan masyarakat.

Islam memiliki pandangan pencabulan termasuk kedalam bagian dari zina, lantaran pencabulan itu menjadi suatu hal yang mengarah kepada perilaku perzinahan seperti yang diterangkan dalam hadist ini :

حدثنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك، أنبأنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بلجائية فقال : قام فينا رسول الله صلى عليه وسلم مثل مقامي

فيكم فاعل : (استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفتشوا الكذب حتى إن الرجل ليبتدئ بشهادة قبل أن يسألها، فمن أردا منكم بحجة الجنة فليزِم الجماعة، فإن شيطنا مع الواحد، وهو من الإثنين أبعد، لا يخلون أحدكم بإمرأة، فإن شيطان ثالثها، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن)

Artinya ; Ali bin ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah (Ibnu Al Mubarak) memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Suqah memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab RA berkhotbah di Jabiyah, lalu dia berkata, ”Rasululullah SAW pernah berdiri di antara kita di tempat berdiriku di antara kalian. Beliau bersabda, ‘mintalah nasihat kepada para sahabatku akan kebaikan, kemudian (kepada) generasi yang ada setelah mereka, kemudian mereka akan menyebarkan dusta, hingga seorang lelaki akan mulai memberikan kesaksian sebelum dia diminta. Barangsiapa di antara kalian yang ingin menempati surge, maka hendaklah dia menetapi jama’ah. Sesungguhnya syetan itu bersama orang yang sendiri, dan dia akan menjauh dari orang yang berdua. Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian berkhalwat dengan seorang perempuan, karena sesungguhnya syetan adalah yang ketiga dari keduanya. Barangsiapa kebajikannya membahagiakannya dan keburukannya menyakitinya, maka dialah orang yang beriman’ ”.⁸

Hadist tersebut Rasulullah saw sudah memperingati akan hal-hal yang mendekati kita terhadap perzinahan dan melarang perbuatan tersebut, hal ini demi mencegah dari hawa nafsu manusia yang secara naluriah tak bisa dibendung. Karena pada umumnya situasi berduaan bisa mengarah perbuatan seseorang, seperti tindakan cabul yang akan mendekati kepada perilaku perzinahan.

Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia (KUHP) memiliki pandangan berbeda pada pasal 289 yang berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan tahun”. yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul disini ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam ruang lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman,

⁸ Abu ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal ibn Asad Asy-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, juz 1 (Mesir, Darul al-Ma’arif. 1954 M/1373 H). Cet 4. Ahmad Muhammad Syakir hlm 204.

meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb. Persetujuan juga termasuk dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi didalam Undang-Undang disebutkan tersendiri.⁹

Maksud pasal yang diungkapkan diatas, perbuatan cabul bukan hanya perbuatan yang mengharuskan seseorang melanggar kesusilaan saja akan tetapi juga memaksa seseorang agar memperbolehkan dalam hal melakukannya terhadap diri sendiri itu bisa dikatakan cabul. Sedangkan yang menjadi salah satu objek pencabulan adalah anak, maka anak disini mendapatkan haknya itu terkemuka dalam Undang-Undang Perlindungan Anak no 35 Tahun 2014.

Contoh kasus korban kekerasan seksual terhadap anak yang menjadi salah satu momok yang menakutkan baik itu dalam ruang lingkup keluarga atau bahkan lingkungan masyarakat, kekerasan terhadap anak ini yang dapat memberikan beberapa dampak buruk bagi si anak baik itu secara fisiknya, pikirannya, bahkan hingga tarumanya. Di sisi lain anak merupakan generasi penerus bangsa kedepan, bilamana anak ini mengalami hal tersebut maka anak akan kehilangan masa depan yang baik, seperti halnya dalam contoh kasus dibawah ini dilihat dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian kita selaku orang yang bisa dikatakan dewasa dalam hal pikiran dan perilaku harus memberikan rasa aman hal ini sudahh jelas diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak no 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 15 yang berisi, perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan dari diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya, dari pasal tersebut kita bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Orang tua disini sangat penting karena orang tua sebagai pembimbing dan mengasuh anak sampai beranjak dewasa. Orang tua pun menjadi salah satu jaminan dan pengaruh dalam tumbuh kembang si anak, dan faktor membangun karakter bagi anak kedepan dalam hal tingkah laku maupun pola berfikirnya.

Anak mengalami hal-hal yang merugikan kita sebagai orang tua mempunyai tanggung jawab lebih dan harus bisa menyelesaikannya. Apalagi sampai mengalami kasus pencabulan atau kekerasan seksual maka anak juga harus mendapat penanganan

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor, Politeia, 1994). Hlm 212.

husus agar si anak bisa sembuh dan kembali menjalani kehidupannya hal ini juga disinggung dalam Qanun Aceh no 9 tahun 2019 tentang penyelenggaraan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diatur dalam pasal 1 ayat 33 berbunyi, rehabilitas adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar korban dan keluarga korban dapat melakukan perannya secara baik.¹⁰

Oleh karenanya orang tua harus dengan baik dalam memperlakukan anaknya agar si anak dapat mencotohkan hal yang pantas, karena orang tua menjadi contoh yang utama dalam kehidupan sehari-hari. Bilamana orang menampilkan hal yang tidak harmonis atau tak pantas seperti orang tua yang bertengkar, orang tua yang berjudi, orang tua yang mabuk, keluarga PSK (Pekerja Seks Komersial), keluarga yang sibuk. Tindak pencabulan ini terjadi karena tidak adanya peranan orang tua yang baik dalam mengurus anak dan anak menjadi liar mengenal pergaulan bebas yang merusak masa depannya.

F. Langkah-langkah Penelitian

Supaya lebih tertuju dan terkonsentrasi, peneliti berupaya memfokuskan suatu penelitian agar memperoleh suatu penelitian yang maksimal. Adapun langkah-langkah dan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian melakukan penelitian yang bersifat kualitatif atau menggunakan studi kepustakaan (library reseach). Yaitu, pengumpulan data-data atau bahan-bahan, dan sumber-sumber yang bersifat primer dan juga sekunder. Semua sumber dilakukan dengan cara mencari dan menelaah untuk selanjutnya menggali teori-teori serta konsep-konsep yang sudah dilakukan oleh para ahli.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian diantaranya:

1) Sumber Primer

¹⁰ Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penangan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Pasal 1

Sumber primer adalah sumber data yang paling utama dalam suatu penelitian yang memiliki kaitannya dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber utamanya seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76E, Qanun Aceh Nomor 6 Pasal 1 ayat 27, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan putusan hakim dalam kasus pencabulan anak.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang bersifat tambahan demi menyempurnakan kekurangan dari sumber primer. Sumber data sekunder ini meliputi jurnal, buku-buku, kasus-kasus, berita, atau literature lainnya yang mempunyai kaitannya dengan sumber primer.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data penulis melakukannya dengan cara mencari, membaca, dan menganalisis data yang berkaitan dengan penelitian, baik itu ada pada sumber primer dan sumber sekunder.

d. Teknik Analisis Data

Untuk memastikan keabsahan data penulis diperlukan menganalisis penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni suatu metode dengan menekankan pada konsep yang mendasar baik itu bersifat objektif maupun subjektif.dalam permasalahan penelitian dan disajikan secara sistematis.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif komparatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan membandingkan antara Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 76E dan pandangan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 27 serta contoh kasus putusannya.